



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 8101116010810002, Tempat/tanggal lahir di Tehoru, 20 Oktober 1976 (Umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 01, Desa Tehoru, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 8101112606790001, Tempat tanggal lahir di Ambon 20 Juni 1976 (Umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru, xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Provinsi Maluku sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/XI/1997, tertanggal 25 November 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 Tahun, dan terakhir tinggal di rumah Tinggal Bersama selama 10 Tahun di Rt.01, Desa Haya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada bulan Januari 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
  - xxxxx, Laki-laki, Umur 24 Tahun, Lahir di Maluku Tengah, 24 Juli 1998, Yang saat ini sudah berumah tangga ;
  - xxxxx, Laki-laki, Umur 22 Tahun, Lahir di Maluku Tengah, 28 Februari 2000, Yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
  - xxxxx, Perempuan, Umur 19 Tahun, Lahir di Maluku Tengah, 14 Mei 2003, Yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
  - xxxxx, Laki-laki, Umur 16 Tahun, Lahir di Maluku Tengah, 19 Juni 2006, Yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
  - xxxxx, Umur 7 Tahun, Lahir di Maluku Tengah, 12 September 2015, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tanggal bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat terlibat dalam kasus pidana Penyelundupan dan perdagangan Air Raksa Ilegal ;
  - Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat di hadapan anak, adik kandung Penggugat dan suami dari adik Penggugat;
  - Tergugat pernah melakukan Pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat saat Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan banyak Wanita lain;
5. Bahwa, puncaknya pada Bulan Januari Tahun 2021 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2021 ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 9 bulan sejak bulan Januari 2021 tanpa diberi nafkah hingga sekarang dan tidak

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat merupakan orang tidak mampu sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 413/10/SKTM/NT/VIII/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri / Desa Tehoru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan hukuman putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukumnya yang berlaku.

## SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor : W24-A2/1020/HK.05/IX/2022 tanggal 12 September 2022, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, W24-A2/1020/HK.05/IX/2022 tanggal 12 September 2022, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Masohi Nomor : W24-A2/1021/HK.05/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harniansi Baharuddin, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Imdad, S.H.I., M.H**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 1. Proses    | : | Rp75.000,00  |
| 2. Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 3. Redaksi   | : | Rp0,00       |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : **Rp235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)